

## **REKONSTRUKSI LEMBAGA PENDIDIKAN TENAGA KEPENDIDIKAN DALAM MEWUJUDKAN GURU PROFESIONAL\*)**

Oleh: Prof. Dr. Sukirno, M.Pd.  
Universitas Muhammadiyah Purworejo  
Email: [sukirnopwr@yahoo.com](mailto:sukirnopwr@yahoo.com)

**Abstract:** LPTK is a college given the responsibility by the government to conduct the training program of teachers for early childhood, elementary school, high school, as well as to organize and develop educational and non educational sciences. As a matter of fact, professional teachers should master the four competencies, namely pedagogical, personality, social, and professional competence. LPTK program is aimed to prepare the students in mastering the basic competence of professional teachers so that they will be able and ready to carry out the duties as professional teachers. LPTK has the role as teacher preparation program and becomes the institution which is responsible to upgrade the quality of professional teachers based on the fulfillment of the requirements related to the accreditation rank of the National Accreditation Agency for Higher Education (BAN-PT).

**Keywords:** LPTK, professional teachers, the role of LPTK to train professional teachers

**Abstrak:** LPTK adalah perguruan tinggi yang diberi tugas oleh pemerintah untuk menyelenggarakan program pengadaan guru pada pendidikan anak usia dini jalur pendidikan formal, pendidikan dasar, dan pendidikan menengah, serta untuk menyelenggarakan dan mengembangkan ilmu kependidikan dan nonkependidikan. Guru profesional menguasai empat kompetensi, yaitu kompetensi pedagogik, kompetensi kepribadian, kompetensi sosial, dan kompetensi profesional. Program LPTK bertujuan untuk mempersiapkan peserta didik agar menguasai kompetensi dasar profesi guru, sehingga layak dan siap mengemban tugas sebagai guru yang profesional. LPTK berperan sebagai pencetak guru dan menjadi institusi peningkatan kualitas guru profesional berdasarkan pemenuhan persyaratan yang terkait dengan peringkat akreditasi Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi (BAN-PT).

**Kata Kunci:** lptk, guru profesional, peran lptk mewujudkan guru profesional

### **PENDAHULUAN**

Tahun 2000 perkembangan ilmu pengetahuan teknologi dan seni (IPTEKS) telah berkembang sangat pesat. Tahun 1970-an kita belum punya televisi. Kala itu, kita baru bisa memperoleh pengetahuan melalui guru, buku pelajaran, surat kabar, majalah, dan radio. Itu pun masih sangat terbatas. Sekarang kita sudah dapat melihat segala sesuatu yang terjadi di seluruh dunia melalui berbagai media, terutama media sosial yang bernama internet.

Sumber belajar sudah banyak sekali. Kita dapat belajar melalui berbagai nara sumber, buku, surat kabar, tabloid, majalah, radio, televisi, dan internet. Segala peristiwa yang ada di

internet dapat diakses melalui handphoon, laptop, dan komputer. Informasi yang kita butuhkan dapat diperoleh dengan mudah dan cepat. Berbeda dengan keadaan tahun 1970-an, kita belajar hanya dari guru, ditambah dengan membaca buku, koran, dan majalah.

Selain itu, tahun 2016 merupakan tahun pertama memasuki masyarakat ekonomi asean (MEA). Dengan demikian perdagangan bebas yang mencakup barang dan jasa antarsesama negara anggota Asean tidak ada batasnya lagi. Diprediksi mereka akan membanjiri Indonesia sebagai eksportir, infestor, pencari kerja, maupun sebagai turis. Hal ini membawa dampak terutama bagi pekerja di bidang tenaga medis, arsitek, guru, dokter, perawat, akuntan, tenaga riset, dan pariwisata yang memiliki spesialisasi dibutuhkan di negara Asean. Pertanyaannya adalah mampukah sumber daya manusia (SDM) Indonesia bersaing dengan SDM negara Asean lainnya?

Untuk menghadapi berkembangnya IPTEKS dan MEA lembaga pendidikan dan tenaga kependidikan (LPTK) mempunyai peran yang sangat penting dan mempunyai tugas berat. Dikatakan penting karena lembaga ini memroduksi tenaga pendidik dan kependidikan, sedangkan mempunyai tugas berat karena LPTK harus mampu mencetak guru dan tenaga kependidikan yang profesional. Oleh karena itu, LPTK harus berani dan mampu menjalankan fungsi dan tugasnya dengan baik. Memperhatikan beberapa hal tersebut di atas, yang menjadi permasalahan dalam makalah ini adalah bagaimanakah standar LPTK yang baik, bagaimanakah guru yang profesional, dan bagaimanakah peran LPTK dalam mewujudkan guru profesional.

## **PEMBAHASAN**

Telah diutarakan di atas bahwa dalam makalah ini akan dibahas tiga masalah pokok, yaitu standar LPTK yang baik, guru profesional, dan peran LPTK dalam mewujudkan guru profesional.

### **A. Standar LPTK yang Baik**

Lembaga pendidikan guru atau yang lebih dikenal dengan nama Lembaga Pendidikan Tenaga Kependidikan (LPTK) adalah perguruan tinggi yang diberi tugas oleh pemerintah untuk menyelenggarakan program pengadaan guru pada pendidikan anak usia dini jalur pendidikan formal, pendidikan dasar, dan pendidikan menengah serta untuk menyelenggarakan dan mengembangkan ilmu kependidikan dan nonkependidikan (UU Guru dan dosen, 2005: 4).

Berdasarkan sejarahnya LPTK ini bernama IKIP, Sekolah Tinggi Ilmu Keguruan, dan fakultas keguruan dan ilmu pendidikan (FKIP). Seiring pergantian zaman, lembaga ini kurang diminati masyarakat. Salah satu sebabnya adalah kurangnya kesempatan kerja sebagai guru karena tidak ada pengangkatan guru secara masal dan minimnya penghasilan guru serta banyaknya tugas guru yang harus dikerjakan. Namun, sekarang nasib guru sudah berubah lebih sejahtera karena guru mendapatkan sertifikasi. Dengan bertambahnya penghasilan guru harus diimbangi kinerja guru semakin profesional. LPTK sebagai pencetak guru khususnya juga harus ditingkatkan kembali (direkonstruksi) dengan standar LPTK yang baik agar dapat menghasilkan guru profesional.

Ada sembilan isi rekonstruksi LPTK yang disarankan oleh para pemangku kepentingan di dunia pendidikan, yaitu (1) perlu standarisasi lembaga dan pengelolaan pendidikan tenaga kependidikan yang didukung oleh ketenagaan, sarana dan prasarana, *teaching school*, serta pembiayaan yang memadai; (2) perlu penataan dan pengembangan sistem rekrutmen dan seleksi mahasiswa calon guru yang menjamin perolehan calon-calon yang benar-benar potensial menjadi guru bermutu, profesional dan berkarakter; (3) perlu diselenggarakan model pendidikan calon guru berasrama yang berikatan dinas untuk mengokohkan pembangunan jatidiri dan karakter keguruan; (4) perlu penataan ulang program dan kurikulum pendidikan guru sehingga pendidikan akademik dan pendidikan profesi benar-benar merupakan satu keutuhan untuk membentuk guru yang bermutu, profesional dan berkarakter; (5) perlu standarisasi mutu penyelenggaraan pendidikan guru yang ditandai dengan adanya kultur akademik yang memberdayakan; (6) perlu dikembangkan model penentuan beban kerja guru yang lebih proporsional sehingga memungkinkan para guru memiliki kesempatan untuk mengembangkan diri secara profesional; (7) perlu penataan manajemen ketenagaan guru yang dikendalikan secara nasional; (8) perlu dibentuk Dewan Guru Nasional yang berfungsi sebagai pengawal mutu guru dan pendidikannya; dan (9) pembelajaran inovatif di Lembaga Pendidikan Tenaga Kependidikan (Mon, 01/09/2012 - 16:45-Admin). Namun dalam makalah ini, penulis tidak membahas semuanya.

### **1. Perlu Standarisasi Lembaga dan Pengelolaan Pendidikan Tenaga Kependidikan yang Didukung oleh Ketenagaan, Sarana dan Prasarana, *Teaching School*, serta Pembiayaan yang Memadai**

“Pendidikan adalah pintu masuk kemajuan sebuah bangsa” demikian kata para arif bijaksana. Memperhatikan fenomena tersebut di atas, maka LPTK harus berani melakukan perubahan, mulai penataan sistem kelembagaan yang paling dasar, yakni memperkuat posisi

jurusan dan program studi karena kekuatan sebuah LPTK sangat ditentukan dari kekuatan jurusan dan program studinya. LPTK mempunyai peran sentral untuk meningkatkan kualifikasi dan keahlian guru dalam mengajar. LPTK diharapkan tidak hanya berperan sebagai pencetak guru, namun menjadi institusi peningkatan kualitas guru profesional.

Kriteria penyelenggara LPTK ditentukan berdasarkan pemenuhan persyaratan yang terkait dengan peringkat akreditasi Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi (BAN-PT), ketaatan azas dalam penyelenggaraan perguruan tinggi sesuai dengan Peraturan Perundangan yang ada, komitmen LPTK dalam memberikan laporan EPSBED, verifikasi lapangan untuk memeriksa kesesuaian antara proposal usulan penyelenggaraan LPTK dengan kenyataan yang sebenarnya seperti kualifikasi sumber daya manusia, kualitas sarana dan prasarana dalam pelaksanaan Tridharma Perguruan Tinggi yang mendukung program studi kependidikan, dan Program Pengalaman Lapangan (PPL).

Kualifikasi tenaga akademik untuk LPTK harus memiliki dosen tetap sekurang-kurangnya 2 (dua) orang berkualifikasi doktor (S3), dengan jabatan akademik minimal lektor, dan 4 (empat) orang berkualifikasi magister (S2) dengan jabatan akademik minimal lektor kepala berlatar belakang pendidikan sama dan/atau sesuai dengan program LPTK yang akan diselenggarakan, minimal salah satu latar belakang strata pendidikan setiap dosen tersebut adalah bidang kependidikan.

Komposisi staf akademik harus sesuai dengan kebutuhan kurikulum dalam hal kualifikasi staf, pengalaman, bakat, umur, status dan sebagainya. Staf akademik harus mampu menjadi model pembelajaran LPTK. Staf akademik harus mampu menggunakan berbagai metode pengajaran dan pembelajaran serta memilih yang paling cocok untuk mencapai *outcome* pembelajaran yang dikehendaki.

Dalam pelaksanaannya program LPTK dilakukan oleh Jurusan/ Program Studi yang sesuai dengan tugas sebagai berikut: (1) menyusun Rencana Induk Pengembangan program LPTK, (2) mengembangkan standar kompetensi lulusan, kurikulum, sistem pembelajaran, dan PPL program LPTK bersama dengan jurusan dan atau program studi yang sejenis, (3) melaksanakan rekrutmen dan seleksi calon mahasiswa program LPTK, (4) menyeleksi dan menetapkan dosen untuk program LPTK, (5) melaksanakan program LPTK yang bermutu (6) melaksanakan standardisasi sistem seleksi, (7) melaksanakan uji kompetensi dengan melibatkan pemangku kepentingan terkait, (8) melaksanakan evaluasi diri dan penjaminan mutu program LPTK, (9) menjalin kerjasama dengan sekolah mitra dalam penyelenggaraan program LPTK yang diwujudkan dalam nota kesepahaman, (10) menyeleksi calon guru pamong, dan

(11) melaporkan hasil uji kompetensi kepada Direktur Jenderal. LPTK juga perlu membuka Program Profesi Guru (PPG) sebagai kelanjutan dari lulusan S-1/D-IV.

Merekonstruksi (merancang kembali) pendidikan profesional guru saat ini penting untuk dilakukan oleh LPTK khususnya LPTK Tarbiyah dan Keguruan IAIN/UIN, mengingat ada dua alasan. *Pertama* memenuhi tuntutan Undang-undang nomor 14 tahun 2005 tentang guru dan dosen yang menegaskan guru sebagai suatu profesi, *kedua*, memenuhi tuntutan peningkatan kualitas guru melalui pengembangan pengetahuan materi ajar (*content knowledge*) yang seimbang dengan penguatan pengetahuan pedagogik (*pedagogik knowledge*) dan pemberian praktik mengajar dalam *setting otentik*.

## **2. Perlu Penataan dan Pengembangan Sistem Rekrutmen dan Seleksi Mahasiswa Calon Guru yang Menjamin Perolehan Calon-Calon yang Benar-Benar Potensial Menjadi Guru Bermutu, Profesional dan Berkarakter**

Rekrutmen mahasiswa merupakan kunci utama keberhasilan program LPTK/PPG. Rekrutmen mahasiswa harus memenuhi ketentuan-ketentuan sesuai Pedoman Pelaksanaan Pendidikan Profesi Guru tahun 2010 Dirjen Pendidikan Tinggi Kementerian Pendidikan Nasional

- a. Penerimaan mahasiswa harus disesuaikan dengan permintaan nyata di lapangan dengan menggunakan prinsip pemenuhan kebutuhan (*supply and demand*) sehingga tidak ada lulusan yang tidak mendapat pekerjaan sebagai pendidik di sekolah. Hal ini dimaksudkan untuk menjaring peserta yang berkualitas.
- b. Kualitas mahasiswa ditentukan berdasarkan batas kelulusan minimal dengan menggunakan penilaian acuan patokan (PAP).
- c. Penerimaan mahasiswa dilakukan dengan bekerjasama dengan Dinas Pendidikan Propinsi dan Kabupaten/Kota, terutama menyangkut jumlah peserta, dan keahlian sesuai dengan kebutuhan di lapangan.
- d. Proses rekrutmen mahasiswa dilakukan secara objektif, terbuka, dan bertanggung jawab.
- e. Rekrutmen mahasiswa program PPG Pra-Jabatan mengikuti prosedur sebagai berikut.
  - 1) Seleksi administrasi, yang meliputi hal berikut: (a) Ijazah S-1/D-IV dari program studi yang terakreditasi, yang sesuai atau serumpun dengan mata pelajaran yang akan diajarkan; (b) Transkrip nilai; (c) Surat keterangan bebas buta warna (bagi program studi yang memerlukan persyaratan); (d) Surat keterangan sehat dari dokter; dan (e) Surat keterangan bebas napza (narkotika, psikotropika, dan zat aditif lainnya).
  - 2) Tes, yang meliputi hal berikut: (a) Tes penguasaan bidang studi sosiologi; (b) Tes kemampuan berbahasa Inggris; (c) Tes potensi akademik sesuai dengan kondisi setempat, dan (d) Tes bakat dan minat.
- f. Peserta yang dinyatakan lulus dan diterima dalam program LPTK diberikan nomor pokok mahasiswa (NPM) oleh LPTK.

- g. Dalam seleksi calon mahasiswa program PPG dalam Jabatan di samping mengacu pada nomor 1 s.d. 6 perlu mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut.
- 1) PPG diorientasikan bagi guru yunior yang berprestasi dan mengajar pada satuan pendidikan ( SMA/MA).
  - 2) Peserta diusulkan oleh Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota.
  - 3) Seleksi peserta terdiri atas seleksi administratif dan seleksi akademik. Seleksi administratif dilakukan oleh Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota yang meliputi hal berikut: (1) ijazah S-1/D-IV,( 2) transkrip nilai, (3) surat keterangan sehat dari dokter, dan (4) surat keterangan bebas napza (narkotika, psikotropika, dan zat aditif lainnya). Sedangkan seleksi akademik dilakukan oleh LPTK penyelenggara.
- h. Persyaratan peserta program PPG dalam jabatan adalah sebagai berikut.
- 1) Guru PNS yang mengajar pada satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah atau Guru yang diperbantukan pada satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh masyarakat.
  - 2) Guru bukan PNS, yaitu Guru tetap Yayasan (GTY) atau guru yang mengajar pada satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh pemerintah daerah.
  - 3) Memiliki nomor unik pendidik dan tenaga kependidikan (NUPTK).
  - 4) Diutamakan guru yang mengajar mata pelajaran yang sesuai dengan latar belakang pendidikannya.
  - 5) Bersedia mengikuti pendidikan secara penuh.
  - 6) Disetujui oleh Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota dengan pertimbangan proses pembelajaran di sekolah tidak terganggu.

### **3. Perlu Penataan Ulang Program dan Kurikulum Pendidikan Guru sehingga Pendidikan Akademik dan Pendidikan Profesi Benar-benar Merupakan Satu Keutuhan untuk Membentuk Guru yang Bermutu, Profesional dan Berkarakter**

Kurikulum Program LPTK setidaknya memenuhi tujuh kriteria sebagai berikut. (a) Kurikulum LPTK harus dikembangkan dengan basis kependidikan yang kokoh dan mengacu pada rambu-rambu pengembangan kurikulum LPTK. (b) Kurikulum harus memuat 4 kompetensi (kompetensi pedagogik, profesional, sosial, kepribadian) yang menjadi ciri khas LPTK yang mencerminkan jati diri induk keilmuannya. (c) Kurikulum disusun dengan mengacu pada Standar Kompetensi dan Kompetensi Dasar di mana nanti lulusan LPTK bertugas. (d) Kurikulum harus disusun secara berkesinambungan dan berimbang untuk kegiatan pembelajaran yang bersifat persiapan, pemagangan, dan PPL. (e) Kurikulum harus mengikuti sistem kredit semester. (f) Kurikulum harus dievaluasi paling lama 2 tahun sekali. (g) Kurikulum harus berbasis kompetensi.

Proses pembelajaran di LPTK harus melibatkan mahasiswa secara aktif, meningkatkan rasa ingin tahu mahasiswa, diarahkan pada keberhasilan belajar mahasiswa secara konsisten dan bertanggungjawab sesuai dengan tujuan pendidikan, direncanakan secara sistematis

dengan merujuk pada perkembangan mutakhir metode pembelajaran. Selain itu, proses pembelajaran harus diarahkan agar mahasiswa mencapai kematangan akademik, kematangan pribadi dan sosial sebagai calon pendidik dan kebebasan berpikir sehingga dapat melaksanakan aktivitas intelektual berupa berpikir, berargumentasi, mempertanyakan, meneliti, dan mengembangkan diri sepanjang hayat.

Proses pembelajaran harus dipahami sebagai keterlibatan mahasiswa secara aktif, mendalam dan sungguh-sungguh untuk mencapai suatu kompetensi pedagogis, profesional, sosial, dan kepribadian, diarahkan agar mahasiswa mampu mengemas materi pembelajaran, yang meliputi kesiapan bahan ajar, strategi pembelajaran, media pembelajaran, suasana pembelajaran, serta evaluasi pembelajaran. Proses pembelajaran harus diarahkan agar mahasiswa mampu menggunakan pengetahuan untuk menyelesaikan masalah, diarahkan agar mahasiswa mampu mengkomunikasikan pengetahuan kepada peserta didik dengan baik. Proses pembelajaran harus diarahkan agar mahasiswa dapat mengembangkan belajar mandiri dan belajar kelompok dengan proporsi yang wajar, utamanya pada saat mengemas materi pembelajaran, yang meliputi kesiapan bahan ajar, strategi pembelajaran, media pembelajaran, suasana pembelajaran, serta evaluasi pembelajaran.

Jurusan/Program Studi penyelenggara LPTK harus mempunyai prosedur yang mengatur tentang sistem evaluasi pembelajaran LPTK yang sistemik. Kemajuan yang dicapai oleh peserta harus dimonitor dan direkam secara sistematis, konsisten, diumpamakan kepada mahasiswa dan diperbaiki secara berkala. Keandalan dan kesahihan metode penilaian harus didokumentasikan dan dievaluasi secara periodik. Hasil evaluasi akhir proses pembelajaran dapat dijadikan pertimbangan untuk penyempurnaan proses pembelajaran berikutnya.

Infrastruktur fasilitas pembelajaran harus dituangkan dalam rencana strategis (renstra) yang meliputi sarana dan prasarana yang ada serta rencana pengembangannya. Infrastruktur fasilitas pembelajaran harus direncanakan secara sistematis agar selaras dengan pertumbuhan kegiatan akademik. Ruang kuliah harus dilengkapi dengan sarana penunjang yang representatif. Ruang kuliah seharusnya dilengkapi dengan sarana multimedia. Laboratorium harus mempunyai fasilitas yang sejalan dengan LPTK. Peralatan di ruang laboratorium harus dilengkapi dengan instruksi kerja yang jelas sehingga tidak terjadi kekeliruan yang dapat menimbulkan bahaya atau kerusakan.

Fakultas dan atau Jurusan/Program Studi harus mempunyai perpustakaan yang dilengkapi dengan fasilitas teknologi informasi dan komunikasi untuk mendukung pencapaian mutu LPTK. Fasilitas fisik untuk aktivitas pembelajaran ekstra-kurikuler mahasiswa harus disedia-

kan sesuai dengan perkembangan kegiatan dan kebutuhan mahasiswa. Semua fasilitas fisik dan peralatan pembelajaran harus dipelihara secara baik dan teratur.

## **B. Guru Profesional**

Pada bagian ini akan dipaparkan dua hal pokok yaitu pengertian guru profesional dan ciri-ciri guru profesional.

### **1. Pengertian Guru Profesional**

Dalam Undang-undang Guru dan Dosen Bab I pasal 1 dijelaskan bahwa guru adalah pendidik profesional dengan tugas utama mendidik, mengajar, membimbing, mengarahkan, melatih, menilai, dan mengevaluasi peserta didik pada pendidikan anak usia dini jalur pendidikan formal, pendidikan dasar, dan pendidikan menengah.

Guru profesional adalah guru yang dalam melaksanakan tugas profesi kependidikan mampu menunjukkan keprofesionalannya yang ditandai dengan penguasaan kompetensi akademik kependidikan dan kompetensi penguasaan substansi dan atau bidang studi sesuai bidang ilmunya. Dalam rangka menyiapkan guru yang profesional, maka setelah calon guru dinyatakan memiliki kompetensi akademik kependidikan dan kompetensi penguasaan substansi dan atau bidang studi, maka calon guru harus disiapkan untuk menjadi guru profesional melalui suatu sistem Pendidikan Profesi Guru.

Peningkatan kualifikasi dan kompetensi guru merupakan salah satu prioritas pemerintah saat ini, hal tersebut sebagai wujud realisasi undang-undang guru dan dosen nomor 14 tahun 2005 yang mempersyaratkan guru untuk memiliki kualifikasi minimal SI dan memiliki kompetensi mengajar yang dibuktikan dengan kepemilikan sertifikasi sebagai pengajar. Di samping kualitas akademik guru, kondisi kekurangan guru juga masih banyak dialami sebagian besar wilayah Indonesia pada berbagai jenjang pendidikan. Belum lagi akan banyaknya jumlah guru-guru yang purna/pensiun di tahun 2016.

Dengan demikian, jumlah kebutuhan guru saat ini, maupun masa-masa mendatang sangatlah dibutuhkan. Hal ini menjadi luar biasa mengingat kemampuan LPTK yang ada di Indonesia pada saat ini sejumlah 278 LPTK (termasuk 32 LPTK Negeri) belum mampu memenuhi jumlah guru yang dibutuhkan dalam waktu segera. Dalam hal ini penerapan system pendidikan guru yang inovatif dan fungsional menjadi pilihan yang tidak dapat ditawar-tawar.

Tentu dalam konteks ini peranan LPTK termasuk LPTK dibawah kemeterian Agama dalam hal ini Fakultas Tarbiyah dan Keguruan IAIN khususnya lebih bersungguh-sungguh

lagi dalam menata diri kelembagaannya untuk melakukan berbagai terobosan dan inovasi-motivasi baru dalam memenuhi tuntutan dan kualitas guru-guru di masa yang akan datang. Salah satu isu yang mendesak untuk di respon oleh LPTK saat ini upaya peningkatan kualitas pendidikan profesional guru yang ada selama ini yang dinilai belum bermutu dengan indikasi belum terwujudnya *performance* mengajar guru yang profesional, sebagaimana di inginkan oleh semangat tujuan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 pasal 3, bahwa tujuan khusus pendidikan profesi guru adalah: “menghasilkan calon guru yang memiliki kompetensi merencanakan dan melaksanakan proses pembelajaran, menilai hasil pembelajaran, melakukan pembimbingan dan peatihan peserta didik anak usia dini jalur pendidikan formal, pendidikan dasar dan pendidikan menengah serta melakukan penelitian.

Belum terwujudnya *performance* profesional guru yang handal saat ini tentu banyak faktor penyebabnya antara lain: mulai dari *in put*, proses maupun *out put* kependidikan di LPTK yang belum sepenuhnya berorientasi pada mutu, pada bagian lain model pendidikan profesional guru (guru dalam jabatan) baik melalui format portopolio dan PLPG saat ini dinilai belum memberikan penguatan (Abdullah, dkk. 2010).

Re-Desain pendidikan professional guru di sini adalah mengacu pada asumsi dasar bahwa menjadi guru profesional adalah proses berkesinambungan yang mengacu pada standar baku dengan penilaian kinerja secara terus menerus. Pendidikan profesional guru merupakan suatu keutuhan proses pendidikan guru yang mencakup pendidikan akademik dan pendidikan profesi. Proses pendidikan akademik dan pendidikan profesi yang dimaksud bermuara pada penguatan pengetahuan dan keterampilan mengajar melalui tiga hal yaitu: (1) transfer pengetahuan, (2) pemandu teori dan praktik belajar cara mengajar (*learning to Teach*), dan (3) konteks latihan praktik (*practice in practice*) secara kolaboratif di dalam komunitas profesional. UPI Press. 2010: 1-4).

## 2. Ciri-Ciri Guru Profesional

Guru profesional menguasai empat kompetensi, yaitu kompetensi pedagogik, kompetensi kepribadian, kompetensi sosial, dan kompetensi profesional. Dengan demikian program LPTK merupakan pendidikan yang bertujuan untuk mempersiapkan peserta didik agar menguasai kompetensi dasar profesi guru, sehingga layak dan siap mengemban tugas sebagai guru yang profesional.

Kompetensi paedagogik ini menyiratkan bahwa seorang guru tidak lagi di pahami hanya sekedar sebagai pengajar yang mentranfer ilmu pengetahuan dan keterampilan kepada

siswa-siswi, akan tetapi ia juga merupakan pendidik dan pembimbing yang membantu siswa untuk mengembangkan segala potensinya terutama terkait dengan kompetensi akademik maupun nonakademik. Melalui peran ini, para guru secara spesifik haruslah menjadi orang yang dapat membawa siswa bisa belajar. Dengan demikian kompetensi paedagogik ini terkait dengan kemampuan didaktis dengan metode yang harus dimiliki guru sehingga dia dapat berperan sebagai pendidik dan pembimbing siswa yang baik.

Dengan standar kompetensi paedagogik di atas ditemukan 9 standar keberhasilan kompetensi paedagogik yaitu: (1) menguasai karakteristik peserta didik dari aspek fisik, moral, kultural, emosional dan intelektual, (2) menguasai teori-teori belajar dan prinsip-prinsip pembelajaran yang mendidik, (3) mengembangkan kurikulum yang terkait dengan mata pelajaran atau bidang pengembangan yang diampu, (4) menyelenggarakan pembelajaran dengan mendidik (5) memanfaatkan teknologi informasi dengan komunikasi untuk kepentingan pembelajaran, (6) memfasilitasi pengembangan kompetensi peserta didik untuk mengaktualisasikan berbagai potensi yang dimilikinya, (7) berkomunikasi secara efektif, empatik, dan santun dengan peserta didik, (8) menyelenggarakan penilaian dan evaluasi proses dan hasil belajar, (9) memanfaatkan hasil penilaian dan evaluasi untuk kepentingan kualitas pembelajaran.

Kompetensi yang di tuntut dalam standar kompetensi kepribadian ini meliputi: (1) bertindak sesuai dengan norma agama, hukum, sosial dan kebudayaan nasional Indonesia. Dalam hal ini guru tidak hanya belajar dan mentransfer ilmu pengetahuan tapi yang lebih penting menjadi pemberi keteladanan nilai-nilai moral yang dianut oleh masyarakat. Ia harus menjadi garis terdepan dalam teladan moral yang tercermin dalam setiap perilaku dan cara kehidupannya, (2) pribadi yang jujur dan berakhlak mulia dengan keteladanan bagi peserta didik dan masyarakat, (3) pribadi yang mantap setabil, dewasa, arif dan berwibawa, (4) menunjukkan etos kerja, tanggung jawab, rasa bangga menjadi guru, rasa percaya diri, (5) menjunjung tinggi kode etik profesi guru.

Kompetensi sosial tampak dalam kemampuannya untuk berinteraksi dan hubungan dengan orang lain secara efektif/siswa, rekan guru, orang tua, kepala sekolah dan masyarakat pada umumnya. Kemampuan dalam standar kompetensi ini mencakup empat kompetensi utama yaitu; (1) bersikap inklusif dan bertindak objektif serta tidak diskriminatif karena pertimbangan jenis kelamin, agama, ras, kondisi fisik, latar belakang keluarga, status sosial ekonomi (2) berkomunikasi secara efektif, empatik dan santun dengan sesama pendidik, tenaga kependidikan, orang tua dan masyarakat, (3) beradaptasi di tempat bertugas diseluruh wilayah republik Indonesia yang memiliki keberagaman sosial dan budaya; (4) berkomunikasi

dengan komunitas profesi sendiri dan profesi lain secara lisan dan tulisan atau bentuk lain.

Kompetensi profesional berkaitan dengan penguasaan terhadap struktur keilmuan dari mata pelajaran yang luas dan mendalam, sehingga dapat membantu guru membimbing siswa untuk menguasai pengetahuan atau keterampilan secara optimal. Secara spesifik kompetensi ini dijabarkan ke dalam lima kompetensi inti yaitu; (1) menguasai materi, struktur, konsep dan pola pikir keilmuan yang mendukung mata pelajaran yang diampu; (2) menguasai standar kompetensi, dan kompetensi dasar mata pelajaran atau bidang pengembangan yang diampu; (3) pengembangan materi pembelajaran yang diampu secara kreatif; (4) mengembangkan keprofesionalan secara berkelanjutan dengan melakukan ke dalam reflektif; (5) memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi untuk berkomunikasi dan pengembangan diri.

Dari uraian penjabaran kompetensi tersebut di atas ditambah dengan 2 kompetensi (kompetensi leadership dan spritual) versi Kementerian Agama Direktorat Pendidikan Islam maka akan tergambar ruang lingkup dan spektrasi kurikulum LPTK yang harus dirumuskan secara komprehensif. Tentu saja hal ini mejadi agenda LPTK PTAI di seluruh Indonesia untuk bersama-sama duduk merumuskan kurikulum inti LPTK dan sekaligus menata ulang bangunan kurikulum dan tantangan Undang-Undang guru dan Dosen yang edial.

### **C. Peran LPTK dalam Mewujudkan Guru Profesional**

Setidaknya ada tujuh rekonstruksi LPTK untuk mewujudkan guru yang profesional, yaitu (1) LPTK perlu mengelola lembaganya yang didukung oleh ketenagaan, sarana dan prasarana, *teaching school*, serta pembiayaan yang memadai dan standar nasional. (2) LPTK perlu menata dan mengembangkan sistem rekrutmen dan seleksi mahasiswa calon guru yang menjamin perolehan calon-calon yang benar-benar potensial menjadi guru bermutu, profesional dan berkarakter. (3) LPTK perlu menyelenggarakan model pendidikan calon guru berasrama yang berikatan dinas untuk mengokohkan pembangunan jatidiri dan karakter keguruan. (4) LPTK perlu menata ulang program dan kurikulum pendidikan guru sehingga pendidikan akademik dan pendidikan profesi benar-benar merupakan satu keutuhan untuk membentuk guru yang bermutu, profesional dan berkarakter. (5) LPTK perlu menyetandarisasi mutu penyelenggaraan pendidikan guru yang ditandai dengan adanya kultur akademik yang memberdayakan. (6) LPTK perlu mengembangkan model penentuan beban kerja guru yang lebih proporsional sehingga memungkinkan para guru memiliki kesempatan untuk mengembangkan diri secara profesional; (7) LPTK perlu menyelenggarakan pembelajaran yang kreatif dan inovatif.

## SIMPULAN

LPTK adalah perguruan tinggi yang diberi tugas oleh pemerintah untuk menyelenggarakan program pengadaan guru pada pendidikan anak usia dini jalur pendidikan formal, pendidikan dasar, dan pendidikan menengah serta untuk menyelenggarakan dan mengembangkan ilmu kependidikan dan nonkependidikan. LPTK harus berani melakukan perubahan, mulai penataan sistem kelembagaan yang paling dasar, yakni memperkuat posisi jurusan dan program studi karena kekuatan sebuah LPTK sangat ditentukan dari kekuatan jurusan dan program studinya. LPTK mempunyai peran sentral untuk meningkatkan kualifikasi dan keahlian guru dalam mengajar.

Guru profesional menguasai empat kompetensi, yaitu kompetensi pedagogik, kompetensi kepribadian, kompetensi sosial, dan kompetensi profesional. Dengan demikian program LPTK merupakan pendidikan yang bertujuan untuk mempersiapkan peserta didik agar menguasai kompetensi dasar profesi guru, sehingga layak dan siap mengemban tugas sebagai guru yang profesional.

LPTK diharapkan tidak hanya berperan sebagai pencetak guru, tetapi menjadi institusi peningkatan kualitas guru profesional. Kriteria penyelenggara LPTK ditentukan berdasarkan pemenuhan persyaratan yang terkait dengan peringkat akreditasi Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi (BAN-PT) seperti pengelolaan ketenagaan, sarana dan prasarana, *teaching school*, serta pembiayaan yang memadai, rekrutmen calon mahasiswa, menyelenggarakan model pendidikan calon guru berasrama, menata ulang program dan kurikulum, dan menyelenggarakan pembelajaran yang kreatif dan inovatif.

## DAFTAR RUJUKAN

- Abdullah, Iskak, dkk.. 2010. *Studi Implementasi Model Pendidikan Guru Berbasis ICT Untuk Peningkatan Kualifikasi Dan Kompetensi Guru*. Penelitian Fakultas Ilmu Pendidikan UPI. Bandung.
- Departemen Pendidikan Nasional. 2003. *Undang-undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional*. Jakarta: Departemen Pendidikan Nasional.
- Departemen Pendidikan Nasional. 2003. *Kurikulum Berbasis Kompetensi Standar Kompetensi Mata Pelajaran Sains Sekolah Dasar dan Madrasah Ibtidaiyah*. Jakarta: Departemen Pendidikan Nasional.

- Departemen Pendidikan Nasional. 2005. *Undang-undang Nomor 20 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen*. Jakarta: Departemen Pendidikan Nasional.
- Departemen Pendidikan Nasional. 2005. *RENSTRA Departemen Pendidikan Nasional 2005-2009*. Jakarta: Departemen Pendidikan Nasional.
- Departemen Pendidikan Nasional. 2005. *Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 Tentang Standar Nasional Pendidikan*. Jakarta: Departemen Pendidikan Nasional.
- Departemen Pendidikan Nasional. 2006. *Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 16 Tahun 2006 Tentang Standar Kualifikasi dan Kompetensi Guru*. Jakarta: Departemen Pendidikan Nasional.
- Departemen Pendidikan Nasional. 2007. *Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 16 Tahun 2007 Tentang Standar Kualifikasi Akademik dan Kompetensi Guru*. Jakarta: Departemen Pendidikan Nasional.
- Departemen Pendidikan Nasional. 2008. *Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2008 Tentang Guru*. Jakarta: Departemen Pendidikan Nasional.
- Departemen Pendidikan Nasional. 2009. *Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 8 Tahun 2009 tentang Program Pendidikan Profesi Guru dalam Jabatan*. Jakarta: Departemen Pendidikan Nasional.
- Universitas Pendidikan Indonesia. 2010. *Redesain Pendidikan Profesional Guru* Bandung: UPI Press hal 1-4.
- Zubaidi. 2011, *Desain Pendidikan Karakter Konsepsi dan Aplikasinya dalam Lembaga Pendidikan*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group.